



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umran Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, Sa'ed, dan Indra Kusuma

PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, yang diwakili oleh Yudi Syamhudi Suyuti (Ketua Yayasan) dan Adrienne Thaliandra (Sekretaris Yayasan)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 18 Februari 2026, Pukul 15.03 – 15.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Jundi Fathi Rizky
2. Indra Kusuma
3. Moh. Ali murtadho
4. Aji Mukti Saputra (Lainnya)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026:

1. Sipghotulloh Mujaddidi
2. A. Fahrur Rozi
3. Abdul Hakim

C. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIV/2026:

Yudi Syamhudi Suyuti

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIV/2026:

Russell Victory Satria

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:27]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 40 Tahun 2026 dan 43 Tahun 2026 juga, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 40 terlebih dahulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [00:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [00:59]

Selamat sore kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Izinkan kami perkenalkan dari Kuasa Hukum Para Pemohon. Saya sendiri di sini Muhammad Abdul Kholiq Suhri, Yang Mulia. Sebelah saya ada Abdul Hakim. Sebelahnya Abdul Hakim ada Fahrur Rozi. Yang ketiga ... keempat, ada Sipghotulloh Mujaddidi. Untuk selanjutnya, Muhammad Ali Murtadho. Dan yang sebelah Ali Murtadho adalah Pemohon Muhammad Jundi Fathi Rizki, Yang Mulia. Terus ada tambahan Pemohon di sini, yaitu Indra Kusuma yang paling ujung. Terus yang di belakang asisten adalah Aji Mukti Saputri ... Aji Mukti Saputra. Mungkin itu perkenalan dari kami dari Pemohon ... Kuasa Pemohon Nomor 40. Untuk legal standing dilanjutkan oleh rekan kami.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Nanti, diperkenalkan dulu. Ini tambah Pemohon karena di Permohonan awal tidak ada?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [02:02]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Permohonan 43, silakan diperkenalkan.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [02:08]

Assalamualaikum, Yang Mulia Majelis Panel.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Walaikumussalam.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [02:12]

Di sini kami yang hadir dari Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif. Saya Yudi Syahmudi Suyuti (Ketua). Kemudian di samping saya, Russell Satria Victory (Kuasa Hukum), yang mewakili Sekretaris dari Organisasi Adrienne Thaliandra, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik, agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan dari dua Permohonan 40 dan 43. Oleh karena itu, dipersilakan untuk 40 terlebih dahulu menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonannya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [02:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Terkait legal standing saya bacakan, karena di sini ada enam Pemohon, cuman bisa diklasifikasikan menjadi yang pertama, yaitu Yayasan Lembaga Nusantara. Yang dalam hal ini hadir secara langsung bersama anak-anak peserta didik di lapangan, di sejumlah pinggiran di Jakarta, Yang Mulia. Seperti di pinggiran sungai dekat Stasiun Tanah Abang dan di lokasi-lokasi yang lain. Oleh karena itu, Pemohon ini berkepentingan langsung terhadap pemenuhan hak penyelenggaraan

pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ... 31 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 45.

Lalu kemudian, Yang Mulia, di sini juga kami sudah masukkan berapa detail terkait komponen anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2026 dan itu di halaman 9. Jadi bisa dilihat ada berapa komponen-komponen anggaran pendidikan yang kemudian terdampak oleh masuknya BGN ke dalam postur anggaran pendidikan yang 20% itu.

Lalu kemudian, Pemohon mahasiswa, yaitu Pemohon II dan ... sampai IV, yang semuanya adalah mahasiswa, mereka terdampak juga akibat masuknya BGN ke dalam postur anggaran pendidikan, yang mana ketika BGN itu dihitung dalam pemenuhan anggaran pendidikan 2%, pada nyatanya terjadi beberapa dampak yang dirasakan secara langsung oleh para mahasiswa, di antaranya adalah penundaan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen yang aktif mengajar Pemohon, lalu kemudian penurunan kuota, terjadi penurunan kuota anggaran ... oh, ya, terjadi penurunan kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan kuota LPDP akibat pemotongan pos Rp80 miliar, berkurang hingga menjadi Rp34 miliar. Lalu kemudian dalam komponen anggaran pendidikan, di situ juga terjadi penurunan terhadap anggaran perpustakaan nasional dan korelasinya dengan para mahasiswa ini mereka terdaftar sebagai anggota aktif dalam perpustakaan nasional. Oleh karena itu, Pemohon yang dalam hal ini adalah para mahasiswa dirugikan oleh penjelasan Pasal 22 ayat (3) yang memasukkan BGN sebagai komponen anggaran pendidikan.

Lalu terkait guru honorer, Pemohon ke-V. Dalam postur anggaran pendidikan, terjadi penurunan yang sangat signifikan terkait transfer pusat terhadap daerah. Di situ bisa dilihat ada penghapusan sama sekali terhadap alokasi DAK fisik pendidikan, BOS juga stagnan, selain itu juga dana pendidikan, pembiayaan pendidikan juga mengalami penurunan, Yang Mulia.

Kaitannya dengan guru honorer, guru honorer dalam sekolah swasta, yang dalam hal ini salah satu sumber dari gaji guru honorer itu sendiri adalah di antaranya bantuan operasional pendidikan. Oleh karena itu, ketika BGN itu dihitung ke dalam postur anggaran pendidikan, hal ini menyebabkan terjadi penyempitan ruang fiskal terhadap hak daripada guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih melihat terjadi kenaikan terhadap anggaran pendidikan secara keseluruhan.

Lalu yang keenam sebagaimana masukkan dari Yang Mulia Daniel ... Hakim Konstitusi Daniel Yusmic kemarin, di sini kami juga memasukkan Pemohon dalam kedudukannya sebagai taxpayer.

Sebagaimana diketahui bahwa taxpayer ini juga memiliki hak konstitusional untuk penyusunan APBN sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi berkaitan dengan 20% anggaran pendidikan.

Untuk Posita akan dilanjutkan oleh rakan saya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [07:24]

Baik, Yang Mulia.

Jadi dalam pokok-pokok Permohonan, kami tetap menguraikan pertentangan norma yang diujikan konstitusionalnya itu dalam 2 kerangka, Yang Mulia.

Pertama, jadi kami menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026 ini bertentangan, ya, secara muatannya itu dengan keterpenuhan 20% anggaran pendidikan.

Nah, di sini kami menguraikan, Yang Mulia. Jadi sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Bapak Prof. Guntur Hamzah kemarin, kami mengklasifikasikan apakah karena ini apa ... menyangkut adresat atau sasaran daripada pelaksanaan MBG ini adalah insan akademik, ya, siswa, dan para guru jadi kami menguraikannya dalam tiga kerangka di situ, Yang Mulia. Pertama, pendekatan struktur konseptual dan konstitusional dari Undang-Undang NRI 1945. Di situ memang dibedakan antara rezim pendidikan yang memiliki prioritas anggaran antara rezim kesehatan dan juga kesejahteraan umum, itu sama sekali dibedakan, Yang Mulia. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami melakukan pendekatan secara yuridis normatif. Bagaimana pemaknaan terhadap penyelenggaraan pendidikan itu dilakukan melalui Undang-Undang Sisdiknas, misalnya, dan peraturan turunannya. Jadi kalau kita baca subbabnya di situ, Yang Mulia, tidak ada komponen-komponen yang mengarah terhadap makan bergizi.

Yang ketiga tentunya adalah pendekatan komparatif dengan negara lain, Yang Mulia. Kami juga uraikan apa sih kesamaannya ruang fiskal kita dengan Brazil, misalnya, dengan Amerika Serikat itu kami sekadar tambahkan. Dan Brazil dan Amerika Serikat secara eksplisit melarang, meskipun itu dilakukan di apa ... di lingkungan pendidikan makan bergizinya, tetapi dilarang untuk mengambil anggaran pendidikan, Yang Mulia. Itu, Yang Mulia.

Jadi untuk ... untuk sebenarnya menguraikan, ya, Yang Mulia, apakah ini berhak untuk dimasukkan dalam ruang anggaran pendidikan kita, saya kira ini perlu menjadi ulasan kembali kepada kita karena kondisinya sekarang, Yang Mulia, ada jutaan anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar, sedangkan pemerintah sendiri mengakui hanya butuh Rp184 triliun untuk menggratiskan sekolah SD dan SMP. Tetapi faktanya justru anggaran pendidikan yang persentasenya 5,20 itu, ya, 5,20% itu jumlahnya yang Rp233 triliun justru dialokasikan untuk

makan bergizi. Pada tahap ini sebenarnya kondisi tentang pemaknaan prioritas ini menjadi tidak ajeg kembali, Yang Mulia. Jadi perlu kiranya untuk memberikan pemaknaan yang lebih eksklusif bagaimana seharusnya objek tentang pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan itu tidak ditafsirkan secara meluas. Itu, Yang Mulia.

Kemudian yang ingin kami sampaikan juga terkait ... ini kayaknya memang perlu diklarifikasikan karena kami menguraikan alat bukti juga di sini, Yang Mulia, pihak BGN itu memberikan klarifikasi bahwa pendanaan MBG itu tidak diambilkan dari dana pendidikan. Itu ada dalam sebuah reportase pemberitaan. Padahal secara jelas-jelas Perpres 118 Tahun 2025 itu dan Undang-Undang APBN mengalokasikan sebanyak Rp223 triliun itu dari anggaran pendidikan, Yang Mulia.

Terus dalam konstruksi hukum yang kedua, Yang Mulia. Kami ini masukan dari Bapak Ketua Yang Mulia Bapak Soehartoyo. Kami di sini menambahkan uraian sebenarnya, Yang Mulia, kenapa sih Mahkamah penting untuk memberikan pemaknaan yang eksklusif terhadap batang tubuh, Yang Mulia, tidak hanya membatalkan pada bagian penjelasan pasal. Saya kira dana pemaknaan terhadap frasa *operasional penyelenggaraan pendidikan* ini menjadi semakin lentur, Yang Mulia. Jadi seolah-olah kalau programnya itu menysasar siswa, itu bisa dikualifikasikan sebagai operasional pendidikan. Sehingga walaupun penjelasannya dibatalkan, batang tubuh norma tidak memberikan kepastian operasional seperti apa sih yang seharusnya bisa dimaknai yang mencakup kepada pendidikan itu. Takutnya nanti ada program misalnya imunisasi siswa, takutnya diambilkan dari pendidikan juga. Itu kan juga (suara tidak terdengar jelas) siswa dan bisa ditafsirkan untuk operasional pendidikan. Makanya dalam konteks itu, Para Pemohon mendalilkan kalau operasional penyelenggaraan pendidikan ini tidak berkepastian hukum, karena membuka ruang tafsir baru untuk ditafsirkan secara meluas dan tidak sesuai dengan kerangka yang sebenarnya, Yang Mulia. Maka dalam konteks itu, kami tetap mengutip akhirnya di Putusan 62 itu, Mahkamah penting, karena secara substansi memang makan bergizi ini tidak selayaknya diambilkan dari 20% anggaran pendidikan. Kemudian di pasal batang tubuhnya itu mengeksklusi makan bergizi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan. Maka dengan itu, Yang Mulia, Para Pemohon mendalilkan bahwa tidak cukup rasanya membatalkan pada bagian penjelasan, tetapi juga memaknai pada batang tubuh, Yang Mulia.

Jadi seperti itu yang ... jawaban yang bisa kami berikan atas masukan Bapak Suhartoyo kemarin.

Terakhir, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan di sini, Yang Mulia, ada dua hal, Yang Mulia. Pertama, terkait kami memohon adanya prioritas terhadap pemeriksaan ini, Yang Mulia. Karena kita tahu Undang-Undang APBN ini relatif berlakunya pendek, ya, karena sebentar

lagi ini sudah ada diganti lagi. Ini untuk dalam rangka memberikan kepastian hukum segera, biar enggak kehilangan objek juga, Yang Mulia. Kalau sekiranya bisa masuk ke pokok perkara, ya, kita mungkin Para Pemohon memohon adanya prioritas terhadap pemeriksaannya, Yang Mulia.

Yang kedua, kami juga meminta di sini kepada Mahkamah agar memberikan pertimbangan bahwa dalam hal Permohonan ini dikabulkan, Mahkamah memberikan pertimbangan untuk menegaskan bahwa pertimbangan dan putusan Mahkamah dalam konteks ini tidak hanya berlaku untuk Undang-Undang APBN Tahun 2026 saja, tapi berlaku secara prospektif ke depan untuk memberikan kepastian hukum bahwa memang makan bergizi atau program-program serupa tidak bisa dimasukkan dalam bagian anggaran pendidikan, Yang Mulia. Karena kita berganti, mungkin Undang-Undang APBN ini sudah hampir berakhir, ada undang-undang baru, kita yang tidak ingin kasus-kasus seperti ini terjadi lagi.

Dan yang terakhir, Yang Mulia. Kami ini baru mendapatkan kabar yang terbaru ini, Yang Mulia. Baru kami masukkan tadi pagi, ya, terkait ... ternyata ada insentif fasilitas terhadap SPPG terutamanya dapur MBG itu, Yang Mulia. Yang nominalnya itu Rp6.000.000,00 tiap hari, Yang Mulia. Jadi itu tidak ... tidak terganggu dengan misalnya ada hari libur nasional misalnya atau cuti bersama, tetap itu dihitung pada hari itu, ada insentif harian yang berjumlah Rp6.000.000,00. Kita bayangkan misalnya ada berapa dapur MBG se-Indonesia dan itu diberikan insentif tiap harinya, ya, nominalnya Rp6.000.000,00. Kalau dikalikan satu tahun dengan jumlah ribuan dapur MBG, ini bisa dipastikan triliunan, Yang Mulia.

Mungkin hanya itu, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan di Perbaikan Permohonan ini. Selebihnya untuk pembacaan Petitum, kami berikan kesempatan kepada rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [15:07]

Silakan, untuk Petitumnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MOH. ALI MURTADHO [15:11]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17 ... Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [17:04]

Baik. Dilanjut untuk 43, silakan.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [17:07]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Panel.

Jadi, ada beberapa pokok-pokok, tidak banyak yang kami sampaikan ... yang akan kami sampaikan dalam Perbaikan Permohonan Uji Materiil ini. Jadi, Pemohon telah memperbaiki sesuai apa yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi menyangkut seperti Legal Standing, kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Posita, Petitum, termasuk dalam hal Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan kami ini tidak termasuk ... termasuk tidak ne bis in idem. Ini kami sampaikan di dalam Permohonan Uji Materiil.

Dan juga atas nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim tentang contoh dari beberapa negara yang ... apa namanya ... kita uji materinya ini, seperti di Filipina yang di Undang-Undang Pemilunya itu hampir mirip jika ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terdiri ... legislatif itu terdiri

dari senat dan DPR dan DPR-nya terdiri dari partai politik dan representasi sektoral.

Namun begitu bahwa Permohonan ini tidak bermaksud untuk memindahkan kewenangan DPR ke dalam Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat undang-undang, namun kita berharap untuk mendapatkan tafsir, sehingga Mahkamah Konstitusi bisa memberikan Permohonan kami ini.

Berikutnya Posita akan dibacakan oleh Saudara Russell Victory Satria, Kuasa Hukum sekaligus Wakil Ketua Yayasan. Silakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: RUSSELL VICTORY SATRIA [19:13]

Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Berikut Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan dan tidak pula untuk memindahkan kewenangan pembentukan undang-undang dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi.

Alasan Permohonan yang ... Alasan Permohonan yang Pemohon mohonkan semata-mata adalah penegasan batas konstitusional Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, agar Partai Politik bisa sebagai satu-satunya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Namun, tidak dimaknai memiliki eksklusifitas absolut yang menutup kesempatan warga negara untuk dicalonkan tanpa keharusan menjadi ... menjadi anggota partai politik.

Permohonan ini juga tidak mengusulkan perubahan terhadap sistem kepartaian maupun struktur kelembagaan DPR dan DPRD sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Segala pengaturan teknis mengenai pengelompokan administratif anggota legislatif sepenuhnya merupakan kewenangan pembentukan undang-undang dan tata tertib DPR.

Dengan demikian, pemberian tafsir konstitusional bersyarat oleh Mahkamah bukanlah penciptaan norma baru, melainkan penegasan agar norma undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusi, partai politik tetap sebagai peserta pemilu, DPR tetap menjalankan fungsi legislasi, dan prinsip kedaulatan rakyat memperoleh makna yang lebih substantif.

Dalam kerangka tersebut, Yang Mulia, mengabulkan Permohonan ini justru meneguhkan konstitusi sekaligus memperkuat legitimasi lembaga perwakilan rakyat. Demikian.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [20:57]

Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'secara eksklusif, sehingga menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan melalui partai politik peserta pemilu'.
3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pengajuan calon anggota DPR dan DPRD melalui partai politik tidak menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Yudi Syamhudi Suyuti (Ketua), Adriana Thaliandra, S.H. (Sekretaris). Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Baik, untuk Permohonan 40, Buktinya P-1 sampai dengan P-23, ya, betul? Sudah diverifikasi.

Kemudian untuk P ... Permohonan 43 ini yang dipakai yang bukti sampai 15 atau yang sampai 11, Pak?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [22:57]

Sampai 11.

23. KETUA: SUHARTOYO [22:58]

11, ya?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [22:58]

Ya, yang baru. 12, 12, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [23:00]

12?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:00]

Ya.

27. KETUA: SUHARTOYO [23:02]

Enggak ada yang sampai 12?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:04]

Halaman belakang, ada dua halaman itu.

29. KETUA: SUHARTOYO [23:06]

Oke. Oke, sampai 12, ya?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:10]

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [23:12]

Karena yang sampai 15 kan ada akta notarisnya.

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:16]

Yang itu juga ada.

33. KETUA: SUHARTOYO [23:18]

Ada juga?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:19]

Ada, ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [23:20]

Lampiran. Di mana? Tidak ada. Keputusan menteri?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:25]

Ada di P-3 kalau enggak salah.

37. KETUA: SUHARTOYO [23:28]

P-3 fotokopi lampiran keputusan menteri?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:31]

Ya, itu sekaligus.

39. KETUA: SUHARTOYO [23:32]

Akta pendirian ini?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:32]

Ya, dijadiin satu itu.

41. KETUA: SUHARTOYO [23:37]

Yang P-1 sama dengan P-12, ya?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [23:39]

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [23:40]

Baik, sudah diverifikasi. Kami sahkan dua-duanya untuk Permohonan 40 dan 43.

KETUK PALU 1X

Baik, dari Majelis Hakim sudah cukup. Kami akan laporkan Permohonan-Permohonan ini ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

yang bersifat Pleno nanti yang sembilan Hakim. Bagaimana sikap Mahkamah, nanti Para Pemohon 40 dan 43 menunggu saja kabar dari Mahkamah yang akan diberitahukan melalui Kepaniteraan.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.27 WIB

Jakarta, 18 Februari 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

